



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SENAT UNIVERSITAS

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Laman : www.undiksha.ac.id

Singaraja, 1 April 2026

Nomor : 03/UN48.26/SENAT/2026

Lamp. : 1 gabung

Perihal : Rapat Pleno Senat

Yth. Bapak/Ibu Anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu Anggota Senat dalam rapat Pleno Senat yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tgl : Kamis, 9 April 2026

Waktu : Pukul 11.30 - Selesai

Acara : Pembahasan Peraturan Senat Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Senat Wakil Dosen Universitas Pendidikan Ganesha.

Tempat : Ruang Ganesha III, Gedung Rektorat Undiksha

Demikian kami sampaikan, atas perhatian, keikutsertaan dan kerjasama yang baik Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Ketua

I Nyoman Sudiana
NIP. 195712311985031013

Sekretaris



Kadek Yota Ernanda Aryanto
NIP. 197803242005011001

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan acuan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Pendidikan Ganesha, perlu disusun peraturan tentang tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Pendidikan Ganesha;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN SENAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat adalah Senat Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Senat wakil dosen adalah anggota Senat perwakilan fakultas

**BAB II
PERSYARATAN**

Pasal 2

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris berasal dari anggota Senat wakil dosen.
- (2) Bersedia dicalonkan sebagai Ketua atau Sekretaris.

**BAB III
TATA CARA PEMILIHAN**

Pasal 3

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat khusus.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal setelah penundaan rapat selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Rapat pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda setelah dibuka oleh Rektor/Ketua Senat.
- (7) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (8) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, pimpinan rapat menjangkir paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dan 2 (dua) nama calon Sekretaris Senat dari anggota Senat wakil dosen yang hadir untuk dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris Senat.
- (9) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara masing-masing untuk calon Ketua dan Sekretaris.
- (10) Dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang calon Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon Ketua dan Sekretaris Senat yang mendapat suara yang sama, sampai diperoleh calon Ketua dan Sekretaris.
- (11) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih merupakan calon yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

BAB IV

PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT

Pasal 4

Katua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal

KETUA SENAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN SUDIANA

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT WAKIL
DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan acuan pemilihan anggota Senat wakil dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pemberhentian Anggota Senat Wakil Dosen Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pemberhentian Anggota Senat Wakil Dosen Universitas Pendidikan Ganesha;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta

Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN SENAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Universitas Pendidikan Ganesha yang selanjutnya disebut Undiksha adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Senat adalah Senat Undiksha.
- (3) Senat Undiksha yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (4) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Undiksha.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Undiksha dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Rektor adalah Rektor Undiksha.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan norma dan kebijakan akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma, dan kebijakan akademik;
 - 2) pelaksanaan penjaminan mutu Undiksha;
 - 3) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 4) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 5) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - 6) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

- masyarakat.
- c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberi pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota;
- (3) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 4 (empat) orang wakil dosen dari setiap Fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur pascasarjana; dan
 - f. kepala lembaga;
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas 2 (dua) orang wakil dosen yang profesor dan 2 (dua) orang wakil dosen yang bukan profesor.
- (5) Dosen tidak tetap tidak dapat diangkat menjadi anggota Senat.
- (6) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Anggota Senat wakil dosen bukan profesor dapat diangkat kembali sebagai anggota Senat wakil dosen profesor, jika yang bersangkutan telah mencapai jabatan akademik profesor.
- (8) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB IV PERSYARATAN ANGGOTA SENAT

Pasal 4

- (1) Persyaratan menjadi anggota Senat yang berasal dari wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - i. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun bagi wakil dosen yang profesor dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi wakil dosen yang bukan profesor pada saat berakhirnya masa jabatan anggota Senat dari wakil dosen yang sedang menjabat;
 - l. menduduki jabatan akademik profesor untuk wakil dosen profesor; dan
 - m. paling rendah menduduki jabatan akademik lektor untuk wakil dosen yang bukan profesor.
- (2) Fakultas yang belum memiliki profesor hanya diwakili oleh 2 (dua) orang wakil dosen yang bukan profesor.
- (3) Fakultas yang sebelumnya belum memiliki profesor, kemudian dalam masa jabatan Senat yang sedang menjabat memiliki profesor, maka wajib mengajukan anggota Senat wakil dosen yang profesor.
- (4) Anggota Senat yang diangkat di tengah masa jabatan anggota Senat yang sedang menjabat, jika masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun maka dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON ANGGOTA SENAT

Bagian Kesatu
Tahap Permintaan

Pasal 5

Tahapan permintaan calon anggota Senat dilakukan melalui permintaan Rektor kepada Dekan agar melakukan pemilihan anggota Senat wakil dosen.

Bagian Kedua
Tahap Pemilihan

Pasal 6

- (1) Pemilihan anggota Senat wakil dosen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Senat wakil dosen yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan anggota Senat wakil dosen setiap fakultas dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk Dekan.
- (3) Panitia pemilihan calon anggota Senat terdiri atas ketua, sekretaris, anggota, dan kesekretariatan.
- (4) Panitia pemilihan terdiri atas unsur dosen dan pegawai yang berjumlah ganjil, paling sedikit 5 orang.
- (5) Panitia menyusun daftar dosen fakultas yang memenuhi syarat menjadi anggota Senat.
- (6) Panitia meminta dosen yang memenuhi syarat untuk mengisi formulir kesediaan sebagai calon anggota Senat.
- (7) Apabila terdapat panitia yang memenuhi syarat dan mengisi formulir kesediaan menjadi calon anggota Senat, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dan diganti oleh dosen lain sebagai panitia.
- (8) Panitia menyusun daftar dosen yang bersedia menjadi calon anggota Senat.
- (9) Pemilihan calon anggota Senat dari wakil dosen dilakukan dalam rapat pemilihan di masing-masing fakultas.
- (10) Rapat pemilihan calon anggota Senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikoordinasikan dan dipimpin oleh Dekan.
- (11) Anggota Senat dari wakil dosen yang profesor dipilih dari dan oleh dosen tetap yang profesor di masing-masing fakultas.
- (12) Anggota Senat dari wakil dosen yang bukan profesor dipilih dari dan oleh dosen tetap yang bukan profesor di masing-masing fakultas.
- (13) Rapat pemilihan anggota Senat wakil dosen yang profesor sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh dosen yang profesor di masing-masing fakultas.
- (14) Rapat pemilihan anggota Senat wakil dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh dosen yang bukan profesor di masing-masing fakultas.
- (15) Dalam hal rapat pemilihan anggota Senat wakil dosen yang profesor dan yang bukan

- profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh dosen yang profesor dan yang bukan profesor, rapat dapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (16) Dalam hal setelah penundaan rapat selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh dosen yang profesor dan yang bukan profesor di masing-masing fakultas, rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - (17) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (18) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tidak tercapai, pimpinan rapat memutuskan untuk melaksanakan pemilihan terhadap para calon yang telah mendaftar dan hadir untuk dipilih.
 - (19) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen yang profesor dan yang bukan profesor wajib memilih masing-masing 2 (dua) calon anggota Senat yang berbeda.
 - (20) Bila yang mendapatkan 2 (dua) suara terbanyak lebih dari 2 (dua) orang dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi yang mendapat suara sama dalam 1 (satu) kali pemilihan ulang pada hari yang sama.
 - (21) Dalam hal pada ayat (20) tidak terpenuhi, maka digunakan daftar urut kepangkatan (DUK).
 - (22) Calon anggota Senat terpilih adalah yang dipilih sesuai ayat (21) atau memperoleh 2 (dua) suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan ayat (20).
 - (23) Fakultas yang hanya memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) dosen yang profesor langsung menunjuk dosen yang bersangkutan untuk menjadi anggota Senat, sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB VI

TAHAP PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Hasil pemilihan calon anggota Senat wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (2) Penyampaian hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. fotokopi surat keputusan jabatan fungsional terakhir calon anggota Senat wakil dosen terpilih;
 - c. daftar riwayat hidup calon anggota Senat wakil dosen terpilih;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir calon anggota Senat wakil dosen terpilih;
 - e. blangko pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Senat wakil dosen terpilih;
 - f. nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir calon anggota Senat wakil dosen terpilih;
 - g. fotokopi kartu pegawai (Karpeg) calon anggota Senat wakil dosen terpilih;
 - h. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya calon anggota Senat wakil dosen terpilih;

- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani calon anggota Senat wakil dosen terpilih; dan
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar calon anggota Senat wakil dosen terpilih.
- (3) Usul pengangkatan calon anggota Senat diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemilihan.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Anggota Senat diberhentikan dari masa jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - g. menjalani tugas belajar;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. perubahan jabatan struktural dan/atau jabatan akademik; dan/atau
 - j. terbukti menggunakan narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Perubahan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah anggota Senat wakil dosen yang diangkat sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, atau ketua lembaga.
- (5) Perubahan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah anggota Senat wakil dosen yang bukan profesor diangkat menjadi profesor.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemilihan, penetapan, dan pemberhentian anggota Senat wakil dosen yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal

KETUA SENAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN SUDIANA